

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KECURANGAN PAJAK. (STUDI EMPIRIS PADA
KPP PRATAMA MEDAN TIMUR)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : IMAM AZHARI
NPM : 1405170342
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muehtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 19 Oktober 2019, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : IMAM AZHARI
N P M : 1405170342
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KECURANGAN PAJAK (STUDI EMPIRIS KPP PRATAMA
MEDAN TIMUR)

Dinyatakan : (C/B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

Dr. MOHYARSYAH, S.E., M.Si

Penguji II

Dr. H. ABDUL HASYIM BATUBARA, M.M., Ak

Pembimbing

ZULIA HANUM, S.E., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. H. ABDUL HASYIM BATUBARA, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : IMAM AZHARI
N.P.M : 1405170342
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KECURANGAN PAJAK (KPP PRATAMA MEDAN TIMUR)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi


(ZULIA HANUM, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU




(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : IMAM AZHARI
NPM : 1405170342
Konsentrasi : Manajemen
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi
Perpajakan/Manajemen/IESP)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, 17 Oktober 2018

Pembuat Pernyataan



IMAM AZHARI

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi

ABSTRAK

Imam Azhari (1405170342) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecurangan Pajak. (Studi Empiris pada KPP Pratama Medan Timur)

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis pengaruh intensitas pemeriksaan pajak terhadap persepsi mengenai kecurangan pajak. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap persepsi mengenai kecurangan pajak. Untuk menganalisis pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi mengenai kecurangan pajak. Untuk menganalisis secara bersama-sama pengaruh intensitas pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan pajak, keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai kecurangan pajak. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menyebarkan kuesioner yang kemudian akan diisi oleh responden. Sumber data primer pada penelitian ini didapat secara langsung dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Timur, melalui kuesioner yang berisi pertanyaan yang bersifat pribadi. Dari Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Intensitas Pemeriksaan Tidak Berpengaruh Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan. Kualitas Pelayanan Berpengaruh Negatif Dan Signifikan Terhadap Persepsi Kecurangan Pajak. Keadilan Pajak Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Persepsi Kecurangan Pajak.

Kata Kunci : Intensitas Pemeriksaan, Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan, Kecurangan Pajak

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecurangan Pajak. (Studi Empiris pada KPP Pratama Medan Timur) “**

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda **Siswanto** dan Ibunda **Nirwana** yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material serta do'a restu sangat bermanfaat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak **Dr. Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **H. Januri S.E., MM., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Fitriani Saragih S.E., M.Si.**, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu **Zulia Hanum S.E., M.Si.**, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
7. Bapak/Ibu selaku staf pegawai KPP Pratama Medan Timur yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu penulis dalam penyusunan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
8. Sahabat-Sahabat Kuliah penulis beserta seluruh teman-teman Akuntansi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

Medan, Oktober 2018

Imam Azhari
1405170342

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teoritis.....	8
1. Konsevatisme Akuntansi.....	8
2. Kesulitan Keuangan	15
3. Penelitian Terdahulu	20
B. Kerangka Konseptual.....	21
C. Hipotesis.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Pendekatan Penelitian	24
B. Definisi Operasional	24
C. Tempat dan Waktu Penelitian	25
D. Populasi dan Sampel.....	25
E. Jenis Dan Sumber Data	27
F. Teknik Pengumpulan Data	27
G. Teknik Analisis Data	27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Hasil Penelitian.....	50
B. Pembahasan.....	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Akuntansi Konservatisme	3
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	20
Tabel III.1	Waktu Penelitian	25
Tabel III.2	Daftar Sample	26
Tabel IV.1	Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner	50
Tabel IV.2	Statistik Desriptif Demografi Responden Penelitian	51
Tabel IV.3	Jawaban Responden Intensitas Pemeriksaan	52
Tabel IV.4	Jawaban Responden Kualitas Pelayanan	53
Tabel IV.5	Jawaban Responden Keadilan Pajak	54
Tabel IV.6	Jawaban Responden Persepsi Kecurangan	54
Tabel IV.7	Descriptive Statistics	55
Tabel IV.8	Regresi Linier Berganda	57
Tabel IV.9	Uji Normalitas	59
Tabel IV.10	Uji Multikolinearitas	60
Tabel IV.11	Uji t	62
Tabel IV.12	Uji F	63
Tabel IV.13	Koefisien Determinasi	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Konseptual	21
Gambar IV.1	Grafik P-Plot	59
Gambar IV.2	Scaterplot	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak adalah iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas obyek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah (Waluyo, 2011).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu, sebagai warga negara Indonesia tentunya dapat membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mukharoroh, 2014).

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia, berusaha melakukan tugas pokoknya yaitu meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan menjadi lebih modern. Semua pemasukan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai

semua pengeluaran umum negara, dalam hal ini digunakan untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat, Waluyo dalam Rachmadi (2014). Bila setiap wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, tentu diharapkan penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat, sebab jumlah wajib pajak cenderung bertambah setiap tahun.

Penerimaan negara dari pajak dapat dilihat perkembangannya dari tabel realisasi penerimaan negara berikut ini :

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara dari Pajak
Tahun 2014-2017
(dalam Milyaran Rupiah)

Sumber Penerimaan	2014	2015	2016	2017
Penerimaan Pajak	980.518.10	1.007.306.70	1.146.865.80	1.489.255.50
Penerimaan Bukan Pajak	351.804.70	354.751.90	398.590.50	269.075.40
Hibah	5.786.70	6.832.50	5.034.50	3.311.90
Jumlah Penerimaan	1.338.109.60	1.438.891.1	1.550.490.80	1.761.642.80

Sumber: Departemen Keuangan (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa negara sangat bergantung kepada penerimaan pajak untuk membiayai kelancaran rumah tangganya, angkanya melebihi 50% dari total penerimaan negara setiap tahunnya. Oleh karena itu pemerintah sangat mengharapkan meningkatnya penerimaan pajak setiap tahun. Meningkatnya penerimaan negara akan pajak tentu tak lepas dari kepatuhan dan kejujuran dari wajib pajak dalam membayar pajak yang dibebankan kepadanya, karena kewajiban membayar pajak adalah wajib bagi setiap masyarakat yang sesuai peraturan perundangan tercatat sebagai wajib pajak. Jika wajib pajak tidak

membayar pajak yang terutang, maka dapat diartikan sebagai pelanggaran hukum, yang artinya adanya upaya kecurangan pajak dari wajib pajak.

Indikasi adanya kecuranggan dan kecurangan pajak dapat terlihat dari ratio pencapaian penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur yang menurun. Ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Pencapaian Penerimaan Pajak
KPP Pratama Medan Timur
(Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan	Penerimaan	Pencapaian
2015	1.044.603.867.718	1.070.718.964.411	102,50%
2016	1.323.754.315.000	1.251.369.001.194	94,53%
2017	2.144.933.745.002	1.477.663.681.372	68,89%

Sumber: KPP Pratama Medan Timur (diolah)

Dari tabel diatas dapat didefinisikan bahwa walaupun penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur setiap tahun meningkat, tetapi angka pencapaian target penerimaan tetaplah menurun. Terjadinya penurunan pencapaian target pajak ini diprediksikan adanya indikasi kecurangan pajak (*tax evasion*).

Menurut Rahayu (2010) dalam Permita (2014) salah satu hal yang melatarbelakangi tindakan kecurangan pajak adalah kebutuhan dasar manusia dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Wajib pajak merasa telah bersusah payah dalam pendapatan, tetapi pemerintah dengan begitu saja memungut pajak negara. Walaupun indikasi kecurangan pajak banyak terjadi pada wajib pajak badan, tetapi tidak tertutup kemungkinan kecurangan pajak banyak dilakukan oleh

wajib pajak orang pribadi, mengingat jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar jauh lebih banyak dari wajib pajak lainnya di KPP Pratama Medan Timur.

Fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Medan Timur akhir-akhir ini adalah rendahnya kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Jumlah WPOP yang menyampaikan SPT
KPP Pratama Medan Timur

Tahun	Jumlah WPOP	Yang menyampaikan SPT	%	Yang tidak menyampaikan SPT	%
2013	140.741	37.063	26,33%	103.678	73,67%
2014	153.534	44.963	29,29%	108.571	70,71%
2015	167.946	41.158	24,50%	126.788	75,49%

Sumber: KPP Pratama Medan Timur (diolah)

Dari tabel diatas terlihat bahwa setiap tahun jumlah wajib pajak yang terdaftar meningkat jumlahnya namun realisasi wajib pajak yang menyampaikan SPT sangat rendah, dimana angka kepatuhan WPOP nya tidak sampai 30%, artinya lebih 70% WPOP tidak memnyampaikan SPT. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi kecurangan pajak oleh WPOP dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, yang sekaligus memberikan gambaran bahwa fenomena kecurangan pajak yang terjadi pada wilayah kerja KPP Pratama Medan Timur masih tergolong tinggi.

Mardiasmo (2011) mendefinisikan kecurangan pajak sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara

melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, kecurangan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Berbagai upaya dapat dilakukan untuk menggelapkan pajak dengan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi. Cara yang digunakan oleh wajib pajak dengan melanggar dan menentang peraturan undang-undang yang berlaku yang akan merugikan negara dan tentunya akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana bagi pihak-pihak yang melakukan cara tersebut. Indikasi kecurangan pajak yang terjadi dapat dilihat dari banyaknya kasus pembetulan SPT PPh OP yang terjadi di KPP Pratama Medan Timur pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Pembetulan SPT PPh oleh WPOP
KPP Pratama Medan Timur
Tahun Pajak 2014 – 2017

Tahun	Jumlah WPOP yang melakukan pembetulan SPT	Jumlah Penerimaan (Rp)
2014	285	1.590.792.217
2015	315	1.879.428.297
2016	385	2.081.874.842
2017	208	1.172.934.924
Total		6.725.030.280.

Sumber: KPP Pratama Medan Timur (diolah)

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa banyaknya WPOP yang membetulkan SPT karena adanya indikasi kecurangan pajak beberapa tahun

terakhir angkanya cukup tinggi, sehingga pembetulan SPT ini tentunya akan menambah penerimaan negara akan pajak. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal pajak berupaya mengoptimalkan penerimaan negara akan pajak dengan terus berupaya dalam meminimumkan angka terjadinya kecurangan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh McGee (2006) menjelaskan bahwa kecurangan pajak dianggap suatu hal yang etis dikarenakan minimnya keadilan dalam penggunaan uang yang bersumber dari pajak, penyelewengan dana pajak, dan tidak mendapat imbalan atas pajak yang telah dibayarkan, yang berakibat kurangnya tingkat pendapatan penerimaan pajak negara sehingga menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat kepada institusi terkait dalam membayarkan pajaknya.

Suminarsasi dan Supriyadi (2012) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa sistem perpajakan di Indonesia yang belum optimal, disertai pemahaman wajib pajak yang masih rendah akan peraturan perpajakan yang berlaku merupakan salah satu faktor yang dapat memicu wajib pajak melakukan kecurangan pajak (Tax Evasion). Rahman (2013) menyebutkan bahwa kecurangan pajak dapat dilakukan oleh orang pribadi salah satu faktornya antara lain kurang memahami ketentuan perpajakan, meliputi undang-undang perpajakan dan pemanfaatan akan adanya celah dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat disalahgunakan untuk melakukan kecurangan pajak, seperti tidak jujur dalam memberikan data keuangan maupun menyembunyikan data keuangan.

Intensitas pemeriksaan pajak merupakan sesuatu yang sangat penting dilakukan untuk menilai kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan pajak bertujuan

untuk menguji kejujuran dan kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Berhubungan dengan kecurangan pajak, maka intensitas pemeriksaan pajak memiliki hubungan yang sangat erat. Diharapkan jika pemeriksaan pajak dilakukan dengan sistem dan disiplin yang baik, maka wajib pajak akan takut dan tidak mau melakukan kecurangan pajak, karena wajib pajak akan merasa lebih di kontrol, diawasi, dan takut terhadap sanksi yang akan diberikan jika mereka tidak mematuhi undang-undang perpajakan, dan bahkan mereka cenderung melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak karena segala strategi yang mereka lakukan untuk menggelapkan pajak, akan dapat diketahui dan diselidiki oleh aparat pajak (Hasibuan; 2014). Hasil penelitiannya mengungkapkan kalau intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh negative dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika kecurangan pajak.

Peran aparat pajak sebagai petugas dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Kualitas pelayanan pajak sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajaknya. Munculnya oknum makelar pajak dan kasus kecurangan pajak yang terjadi membuat keyakinan wajib pajak atas kinerja pelayanan pajak berkurang sehingga wajib pajak tidak mau membayar pajak karena takut uangnya digelapkan, dan pajak yang dipungut tidak masuk ke kas negara. Nugroho dalam Rachmadi (2014). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015), menyatakan pelayanan aparat pajak berpengaruh negative terhadap kecurangan pajak.

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak suatu negara adalah adanya keadilan, karena masyarakat perlu kepastian bahwa mereka

mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Hal ini dimaksudkan agar tidak menghambat jalannya sistem perpajakan yang ada. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Permita dkk (2014) dan Sarah (2015), bahwa keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap tindakan kecurangan pajak, hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian oleh Sari (2015), yaitu keadilan tidak berpengaruh terhadap kecurangan pajak.

Setiap negara mengharapkan seluruh wajib pajak yang terdaftar akan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam membayarkan pajak terutang. Kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari bagaimana setiap wajib pajak mampu memperoleh ataupun menikmati berbagai fasilitas milik negara yang merupakan hasil dari pengelolaan dana perpajakan. Maka dari itu setiap wajib pajak akan mematuhi undang-undang perpajakan dan taat untuk melakukan pembayaran pajak jika mereka mampu memahami bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah memiliki tujuan yang sangat baik. Setiap wajib pajak diharapkan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi untuk melakukan pembayaran pajak. Hal ini dikarenakan negara sangat membutuhkan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sebagai penerimaan bagi negara. Pemerintah juga harus mampu menarik kepercayaan masyarakat ataupun wajib pajak bahwa setiap pajak yang mereka setorkan akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama, (Mukharoroh ; 2014).

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan erat kaitannya dengan pembayaran pajak. Resmi (2009) dalam Wicaksono (2014), mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses

dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan setiap wajib pajak mengenai perpajakan, mulai dari sistem perpajakan sampai dengan undang-undang perpajakan, akan memberikan motivasi pada wajib pajak dalam membayar pajak. Maka dari itu, setiap wajib pajak berhak memperoleh pemahaman yang sama dan mendalam mengenai sistem perpajakan di Indonesia.

Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak juga harus diikuti dengan system perpajakan yang baik. Sistem perpajakan adalah suatu metode bagaimana mengelola pajak terutang wajib pajak agar dapat disetor ke kas negara. Semakin baik sistem perpajakan yang diterapkan, maka mampu meminimalisir tindak kecurangan pajak. Hasil penelitian Suminarsasi dan Supriyadi (2012) bahwa system perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai kecurangan pajak.

Selanjutnya diskriminasi pajak juga berkaitan dengan persepsi mengenai kecurangan pajak. Menurut Danandjaja dalam Rahman (2013) diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, kelompok, berdasarkan ras, suku, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Adanya diskriminasi dalam perpajakan menyebabkan kurangnya keinginan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam penelitiannya Rahman (2013) membuktikan diskriminasi pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi WPOP mengenai kecurangan pajak.

Hal lain yang berkaitan dengan kecurangan pajak adalah kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak. Jika wajib pajak menganggap kemungkinan

terdeteksinya kecurangan tinggi dengan adanya pemeriksaan pajak, maka wajib pajak lebih mematuhi peraturan perpajakan dan takut untuk melakukan kecurangan pajak. Wajib pajak akan takut hukum, jika mereka melakukan kecurangan pajak yang nantinya mereka akan memperoleh sanksi ataupun denda yang lebih besar. Hal ini tentunya akan meminimalisir terjadinya kecurangan pajak, (Rahman;2013). Ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratomo dkk (2014), hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan pajak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pajak yang dilakukan wajib pajak.

Dari berbagai uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan pengembangan penelitian ini dengan menambah variabel bebas serta tempat penelitian pada KPP Pratama Medan Timur. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa mengukur sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam mengoptimalkan pendistribusian dana pajak secara adil dan merata, serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen terhadap persepsi dari wajib pajak mengenai kecurangan pajak.

Untuk itu peneliti melakukan penelitian ini yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecurangan Pajak. (Studi Empiris pada KPP Pratama Medan Timur)”**.

B. Identifikasi Masalah

Pada sebuah penelitian, langkah utama yang perlu diperhatikan dan dilakukan adalah mengidentifikasi masalah yang akan diteliti. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan, maka penelitian ini akan terfokus pada masalah-masalah yang telah diidentifikasi.

Adapun indentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pencapaian penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur dari tahun 2014 – 2017 cenderung menurun hal ini disebabkan oleh beberapa wajib pajak diindikasikan melakukan kecurangan pajak.
2. Meningkatnya jumlah WPOP setiap tahun tidak diikuti dengan meningkatnya jumlah yang menyampaikan SPT, karena jumlah WPOP yang tidak menyampaikan SPT mencapai angka 70% setiap tahunnya.
3. Rendahnya kepatuhan WPOP dalam menyampaikan SPT memberi gambaran kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, yang mengindikasikan adanya kecurangan pajak di KPP Pratama Medan Timur.
4. Masih ada beberapa WPOP yang melakukan pembetulan SPT dalam membayar pajaknya hal ini menunjukkan bahwa WPOP tersebut terindikasi melakukan kecurangan pajak.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menjadi bias, maka dibatasi dengan:

1. Penelitian ini memfokuskan membahas persepsi wajib pajak mengenai kecurangan pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Begitu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai kecurangan pajak, namun penelitian ini membatasi variable independen yang mempengaruhi persepsi wajib pajak yaitu intensitas pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan aparat pajak, keadilan pajak.
3. Masalah penelitian ini difokuskan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Timur tahun 2017.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh intensitas pemeriksaan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai kecurangan pajak?.
2. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan aparat pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai kecurangan pajak?.
3. Bagaimana pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai kecurangan pajak?.
4. Bagaimana pengaruh intensitas pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan aparat pajak, keadilan pajak secara bersama-sama terhadap persepsi wajib pajak mengenai kecurangan pajak?.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh intensitas pemeriksaan pajak terhadap persepsi mengenai kecurangan pajak.

2. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap persepsi mengenai kecurangan pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi mengenai kecurangan pajak.
4. Untuk menganalisis secara bersama-sama pengaruh intensitas pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan pajak, keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai kecurangan pajak.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah khususnya KPP Pratama Medan Timur sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk melakukan kegiatan evaluasi dan mengambil tindakan korektif kedepannya dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan bagi akademis terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai kecurangan pajak sebagai bahan perbandingan dalam melakukan penelitian dimasa yang akan datang.
3. Untuk wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak

a. Definisi Pajak

Pengertian pajak telah banyak dikemukakan oleh para ahli, namun masing-masing definisi memiliki tujuan yang sama. Definisi pajak menurut Waluyo (2011) adalah: "Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan". Adapun definisi pajak menurut Tjahjono dan Husein dalam Saepudin (2008) adalah sebagai berikut: "Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum".

Sedangkan pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011) adalah: "Iuran rakyat kepada kas negara (peralihan

kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum".

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan, bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.
6. Selain *budgetary*, pajak juga mempunyai tujuan lain yaitu *regulatory*.

b. Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2001) jenis pajak dibagi berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya:

1. Menurut golongannya pajak dibagi menjadi:
 - a) Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut sifatnya pajak dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Berikut uraiannya:
 - a) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan.
 - b) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya: PPN dan PPNBM.
3. Menurut Lembaga Pemungut pajak dibedakan atas:
 - a) Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga Negara.

b) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga daerah.

c. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Waluyo (2011) adalah:

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*), adalah pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (*regulated*), adalah fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.

d. Azas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), azas pemungutan pajak sebagai berikut:

1. Azas *equality* yaitu bahwa pembagian tekanan pajak diantara masing-masing subyek pajak hendaknya dilakukan secara seimbang dengan kemampuannya. Kemampuan wajib pajak dapat diukur dengan penghasilan yang dinikmati masing-masing wajib pajak dibawah perlindungan pemerintah. Negara tidak diperbolehkan mengadakan pembedaan atau diskriminasi diantara sesama wajib pajak.
2. Azas *certainly* yaitu bahwa pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus pasti/jelas dan tidak mengenal kompromi, dalam arti bahwa dalam 20 pemungutan pajak harus ada kepastian

hukum mengenai subyeknya, obyek dan waktu pembayarannya.

3. Azas *convenience of payment* yaitu pajak hendaknya dipungut pada saat yang tepat atau saat yang paling baik bagi wajib pajak yaitu sedekat mungkin dengan saat diterimanya penghasilan.
4. Azas *efficiency* yaitu bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, dalam arti bahwa biaya pemungutan pajak hendaknya lebih kecil dari hasil penerimaan pajaknya.

e. Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011) cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Stelsel pajak. Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, adalah sebagai berikut:
 - a) Stelsel nyata (riil stelsel). Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.
 - b) Stelsel Anggapan. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
 - c) Stelsel Campuran. Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

- a) *Official Assessment system*. Sistem ini merupakan Pemungut pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
- b) *Self Assessment system*. Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- c) *Withholding System*. Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. Persepsi Wajib Pajak

Persepsi menurut Plano dalam Rachmadi (2014) diartikan sebagai hasil atau proses yang melahirkan kesadaran akan sesuatu hal dengan perantaraan pemikiran yang sehat. Dengan demikian persepsi adalah proses untuk memahami dan kemudian menafsirkan suatu obyek tertentu, di mana penafsiran itu dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada dalam individu tersebut.

Pesepsi individu banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk di dalamnya lingkungan sosial, di mana individu yang bersangkutan melakukan interaksi social. Lingkungan sosial akan membentuk kepribadian, cara pandang seseorang terhadap suatu obyek dan cara berpikir. Persepsi individu akan membentuk persepsi masyarakat, mengingat bahwa masyarakat merupakan kumpulan individu yang saling mengadakan interaksi sosial. Proses pemberian persepsi oleh individu sangat dipengaruhi pengetahuan individu terhadap obyek. Persepsi individu terhadap kecurangan pajak adalah proses individu dalam menerima, mengorganisasikan serta mengartikan praktik kecurangan pajak yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang melingkupi individu tersebut. Semakin banyak informasi yang diterima, maka akan semakin luas wawasan individu mengenai kecurangan pajak, dimana hal ini akan mendorong individu berperilaku positif terhadap proses pelaksanaan perpajakan. Oleh karena itu, persepsi merupakan respons dari penerimaan kesan melalui penglihatan, sentuhan atau melalui indera lainnya, yang kemudian ditafsirkan berdasarkan pengalaman yang berbeda dari tiap individu, sehingga menghasilkan perilaku yang berbeda pula (Rachmadi, 2014).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong

pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Kecurangan pajak (Tax Evasion)

Pelanggaran pajak dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak yang terutang. Kecurangan pajak terjadi karena lemahnya hukum di Indonesia, sehingga tidak ada efek jera terhadap kejahatan yang dilakukan. Biasanya karena tarif pajak yang terlalu tinggi yang membuat wajib pajak melakukan tindak pidana kecurangan pajak. Kecurangan pajak merupakan suatu tindak pidana yang melanggar hukum perpajakan di Indonesia. Karena wajib pajak berusaha untuk meminimalkan pajak yang terutang dengan cara yang ilegal. Kecurangan pajak (*tax evasion*) adalah perbuatan melanggar Undang-Undang Perpajakan, misalnya wajib pajak melakukan penyampaian SPT dengan jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya. Bentuk *tax evasion* yang lebih parah adalah apabila wajib pajak sama sekali tidak melaporkan penghasilannya. Adanya perlakuan kecurangan pajak dipengaruhi oleh berbagai hal seperti tarif pajak terlalu tinggi, kurang informasi fiskus kepada wajib pajak tentang hak dan kewajibannya dalam membayar pajak, kurangnya ketegasan pemerintah dalam menanggapi kecurangan dalam pembayaran pajak sehingga wajib pajak mempunyai peluang untuk melakukan kecurangan pajak (Mukharoroh, 2014)

Menurut Nurmantu dalam Rachmadi (2014) kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan dikarenakan:

1. Tingginya pajak yang harus dibayar. Semakin tinggi jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, semakin tinggi kemungkinan wajib pajak berperilaku curang.
2. Makin tinggi kemungkinan terungkap apabila melakukan kecurangan, maka makin rendah kecenderungan wajib pajak berlaku curang.
3. Makin besar ancaman hukuman dan sanksi yang diterapkan kepada pelaku kecurangan, maka semakin kecil kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan.

Dengan demikian kecurangan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu upaya atau tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan seperti berikut menurut Brotoharjo dalam Rachmadi (2014) :

1. Tidak dapat memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan tepat waktu.
2. Tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat waktu.
3. Tidak dapat memenuhi pelaporan dan pengurangannya secara lengkap dan benar.
4. Tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan.
5. Tidak dapat memenuhi kewajiban membayar taksiran pajak terutang.

6. Tidak dapat memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga.
7. Pembayaran dengan cek kosong bagi negara yang dapat melakukan pembayaran pajaknya dengan cek.
8. Melakukan penyuaipan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan intimidasi lainnya.

Beberapa alasan yang menjadi pertimbangan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak dalam Hasibuan (2014) adalah sebagai berikut:

1. Ada peluang untuk melakukan penghindaran pajak karena ketentuan perpajakan yang ada belum mengatur secara jelas mengenai ketentuanketentuan tertentu.
2. Kemungkinan perbuatannya diketahui relatif kecil.
3. Manfaat yang diperoleh relatif besar daripada resikonya.
4. Sanksi perpajakan yang tidak terlalu berat.
5. Ketentuan perpajakan tidak berlaku samaterhadap seluruh Wajib Pajak.
6. Pelaksanaan penegakan hukum yang bervariasi.

4. Intensitas Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak dijelaskan pada PerMenKeu No. 82/PMK. 03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, yaitu serangkaian kegiatan menghimpun, mengolah data, keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2001) pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lain untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerja bebas, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak.

Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksa pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Hidayat dalam Hasibuan (2014).

Intensitas pemeriksaan pajak merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan untuk menilai kepatuhan wajib pajak, Intensitas pemeriksaan pajak merupakan pemeriksaan pajak yang dilakukan dengan sistem dan disiplin yang baik sehingga wajib pajak akan takut ataupun enggan untuk melakukan kecurangan pajak. Hal ini dapat di pahami, karena wajib pajak akan merasa lebih di kontrol, takut terhadap sanksi yang akan diberikan jika mereka tidak mematuhi undang-undang

perpajakan, dan bahkan cenderung melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak karena segala strategi yang mereka lakukan untuk menggelapkan pajak, akan dapat diketahui dan diselidiki oleh pihak fiskus. Tujuan dilakukannya pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak maka diperlukan intensitas pemeriksaan pajak yang (Hasibuan, 2014)

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) tahun 2009 adalah:

1. Untuk menumbuhkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak, yang dilakukan dalam hal:
 - a) Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
 - b) Surat Pemberitahuan tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi.
 - c) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
 - d) Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Ditjen Pajak.
 - e) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban pada poin c tidak terpenuhi.

2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan, dapat dilakukan dalam hal:
 - a) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - b) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - c) Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
 - d) Wajib pajak mengajukan keberatan .
 - e) Pengumpulan bahan guna pengurusan perhitungan penghasilan netto.
 - f) Pencocokan data atau alat keterangan.
 - g) Penentuan wajib pajak berlokasi didaerah terpencil.
 - h) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - i) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan perpajakan untuk tujuan lain.

5. Kualitas Pelayanan Aparat Pajak

Pelayanan merupakan suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan, Supadmi dalam Riano (2015). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangkapemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi

setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan dalam hal perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan dalam batasan memenuhi standar pelayanan yang dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus (Riano, 2015)

Apabila pelayanan yang diterima atau yang dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika pelayanan yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sangat baik. Namun, apabila pelayanan yang diterima dan dirasakan oleh wajib pajak lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan tergantung pada kemampuan Ditjen Pajak dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten (Rachmadi,2014). Sari (2015) mengemukakan 5 (lima) dimensi yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan, yaitu:

1. Keandalan (*Reliability*) Keandalan berkaitan dengan kemampuan aparat pajak untuk memberikan pelayanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikan hasil pelayanan sesuai waktu yang telah disepakati.

2. Daya Tanggap (*Responsiveness*) Daya tanggap berkenaan dengan kemampuan dan kesediaan aparat pajak untuk membantu wajib pajak dan merespon permintaan dari wajib pajak, serta menginformasikan kapan pelayanan akan diberikan dan kemudian memberikan pelayanan secara cepat.
3. Jaminan (*Assurance*) Jaminan yaitu tumbuhnya kepercayaan dan rasa aman dari wajib pajak terhadap aparat pajak. Jaminan dapat juga didefinisikan bahwa aparat pajak selalu bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk menangani pertanyaan dan masalah wajib pajak.
4. Empati (*Emphaty*) Empati berarti aparat pajak memahami kendala wajib pajak dan bertindak demi kepentingan wajib pajak, serta memberikan perhatian personal terhadap masalah perpajakan yang dialami wajib pajak.
5. Bukti Fisik (*Tangibles*) Berkaitan dengan daya tarik fasilitas secara fisik, perlengkapan dan material yang digunakan aparat pajak, serta penampilan aparat pajak.

6. Keadilan Pajak

Menurut Adam Smith dalam Sarah (2015), prinsip yang paling utama dalam rangka pemungutan pajak adalah keadilan dalam perpajakan yang dinyatakan dengan suatu pernyataan bahwa setiap warga negara hendaklah berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah, sedapat mungkin secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu

dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmatinya dari negara. Mardiasmo (2011), mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, untuk mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil.

Setiap masyarakat memerlukan kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Hal ini dimaksudkan agar tidak menghambat jalannya sistem perpajakan yang ada. Dikarenakan sistem pemungutan pajak diIndonesia menggunakan *self assesment system*, prinsip keadilan ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan-perlawanan pajak seperti *tax avoidance* maupun *tax evasion* (Wicaksono, 2014). Menurut Supriyadi dan Suminarsasi (2012) untuk mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Keadilan pajak oleh Siahaan dalam Supriyadi, Suminarsasi (2012) dibagi ke dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu:

1. Prinsip Manfaat (*benefit principle*) Seperti teori yang diperkenalkan oleh Adam Smith serta beberapa ahli perpajakan lain tentang keadilan, mereka mengatakan bahwa keadilan harus

didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.

2. Prinsip Kemampuan Membayar (*ability to pay principle*). Dalam pendekatan ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri terlepas dari sisi pengeluaran public (pengeluaran pemerintah untuk membiayai pengeluaran bagi kepentingan publik). Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kemampuan membayar secara luas digunakan sebagai pedoman pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemampuan membayar dipandang jauh lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi pendapatan dalam masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitandengan penyediaan jasa-jasa publik.

3. Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal Mengacu pada pengertian prinsip kemampuan membayar, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok besar keadilan pajak:

- a) Keadilan horizontal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan samaharus membayar pajak dalam jumlah yang sama. Dengan demikian prinsip ini hanya menerapkan prinsip dasar keadilan berdasarkan undang-undang. Misalnya untuk pajak penghasilan, untuk orang yang berpenghasilan sama harus membayar jumlah pajak yang sama.
- b) Keadilan vertikal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar. Dalam hal ini nampak bahwa prinsip keadilan vertikal juga memberikan perlakuan yang sama seperti halnya pada prinsip keadilan horizontal, tetapi beranggapan bahwa orang yang mempunyai kemampuan berbeda, harus membayar pajak dengan jumlah yang berbeda pula.

7. Penelitian Terdahulu.

Penelitian ini didasari oleh beberapa hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah kecurangan pajak. Berikut ini adalah tinjauan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

Tabel 2.1
Tinjauan Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Wahyu Siminarsasi dan Supriyadi (2012)	Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Perpajakan terhadap Persepsi wmenegenai Etika Kecurangan pajak (Tax Evasion)	Variabel X: Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi perpajakan.	Hasil dari penelitian ini adalah keadilan dan system perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai etika kecurangan pajak, sementara diskriminasi perpajakan berpengaruh negative.
Annisa'ul Handayani Mukharoroh (2014)	Analisis faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai kecurangan pajak.	Variabel X:keadilan, system perpajakan, norma, kepatuhan wajib pajak dan diskriminasi pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak terhadap persepsi mengenai etika kecurangan pajak sedangkan diskriminasi tidak berpengaruh.
Adyaksa & Kiswanto (2014)	Pengaruh keadilan,system perpajakan, tariff pajak,ketepatan pengalokasian pajak, kecurangan, teknologi&informasi perpajakan terhadap tax evasion.	Variabel X: keadilan, system perpajakan, tariff pajak, ketepatan pengalokasian pajak, kecurangan dan teknologi & informasi perpajakan.	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial keadilan, system perpajakan, tarif pajak dan kecurangan tidak berpengaruh terhadap tax evasion, sedangkan ketepatan pengalokasian pajak dan teknologi informasi berpengaruh negative terhadap tax evasion.
Wahyu Rachmadi (2014)	Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai kecurangan pajak	Variabel X:pemahaman wajib pajak, pelayanan aparat pajak dan sanksi perpajakan	Hasil penelitian ini adalah semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun secara simultan.Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa kecurangan pajak dipandang sebagai tindakan tidak etis untuk dilakukan.
Raya Puspita Hasibuan (2014)	Analisis faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika kecurangan pajak (Tax Evasion)	Variabel X: pemeriksaan pajak, keadilan, kepatuhan wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, diskriminasi, system pemungutan pajak dan fiscal fraud.	Hasil penelitian ini adalah hanya keadilan dan diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wp mengenai etika kecurangan pajak, sedangkan variabel bebas lain berpengaruh negative.

Syahrina dan Pratomo (2014)	Pengaruh kemungkinan terjadinya kecurangan, keadilan, ketepatan pengalokasian dan teknologi system perpajakan terhadap tax Evasion.	Variabel X: Kemungkinan terjadi kecurangan pajak, keadilan, ketepatan pengalokasian dan teknologi system perpajakan.	Hasil penelitiannya membuktikan bahwa secara parsial teknologi system pajak tidak berpengaruh terhadap kecurangan pajak, sedangkan variabel lain berpengaruh, sementara secara simultan semua variabel berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pajak.
Permita, Fauzi dkk (2014)	Pengaruh persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan self assessment system terhadap tindakan tax evasion.	Variabel X: persepsi wpop atas pelaksanaan self assessment system.	Hasil penelitiannya membuktikan bahwa persepsi wpop atas system self assessment berpengaruh positif terhadap tax evasion.

Sumber: Diolah dari berbagai Referensi

B. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual perlu dijelaskan secara teoritis antara variabel independen dan variabel dependen. Sebelum melakukan penelitian tentang persepsi wajib pajak mengenai etika kecurangan pajak ini, penulis melakukan berbagai telaah yang menghubungkan variabel-variabel, seperti yang telah dibahas dalam tinjauan variabel-variabel penelitian sebelumnya. Setelah melihat hubungan-hubungan tersebut, dibuat kerangka konseptual dari penelitian ini yaitu persepsi wajib pajak mengenai kecurangan pajak dipengaruhi oleh Intensitas Pemeriksaan Pajak, Kualitas Pelayanan Aparat Pajak, Keadilan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sistem perpajakan, Diskriminasi Pajak dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak. Berikut hubungan keterkaitan antar variabel penelitian ini:

1. Pengaruh intensitas pemeriksaan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai kecurangan pajak (Tax Evasion).

Intensitas pemeriksaan pajak dengan kecurangan pajak berhubungan bahwa jika pemeriksaan pajak dilakukan secara intensif, maka kecurangan pajak akan semakin kecil terjadi. Kecurangan pajak banyak dilakukan oleh wajib pajak karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen pajak, maka dari itu perlu adanya intensitas pemeriksaan pajak yang lebih intensif. Pemeriksaan pajak dapat dilakukan sebagai alat evaluasi penerapan berbagai peraturan perundang-undangan perpajakan yang seharusnya dapat diaplikasikan dengan baik. Untuk menghindari terjadinya kecurangan pajak, maka para wajib pajak harus lebih di kontrol untuk mengukur tingkat kepatuhannya. Maka semakin tinggi tingkat intensitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Ditjen pajak, maka akan semakin rendah tingkat kecurangan pajak yang dilakukan, Hasibuan (2014).

2. Pengaruh kualitas pelayanan aparat pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai kecurangan pajak (Tax Evasion).


Peningkatan kualitas pelayanan pajak idealnya akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi wajib pajak untuk tidak melakukan kecurangan pajak dan memandang kecurangan pajak sebagai tindakan yang melanggar hukum. Dengan semakin baiknya pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak secara langsung memudahkan tugas Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pengelola dana pajak. Pelayanan prima adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak

dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara terus menerus. Kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak (Rachmadi, 2014). Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa pelayanan aparat pajak berpengaruh negative terhadap persepsi mengenai kecurangan pajak. Hal ini senada dengan penelitian Sari (2015), yaitu pelayanan aparat pajak berpengaruh negative terhadap perilaku kecurangan pajak.

3. Pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi wajib Pajak mengenai kecurangan pajak (Tax Evasion).

Menurut Mardiasmo (2011), untuk mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rahman, 2013) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap tindakan kecurangan pajak, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mukharoroh, 2014) menyatakan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap tindakan kecurangan pajak.



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

C. Hipotesis

Hipotesis menurut Herlina (2008), menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan yang dapat diuji secara empiris. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tinjauan teori, dan kerangka konseptual, maka hipotesa penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai kecurangan pajak.
2. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap persepsi mengenai kecurangan pajak.
3. Keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai kecurangan pajak.
4. Intensitas pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan aparat pajak, keadilan pajak, berpengaruh secara bersama-sama terhadap persepsi wajib pajak mengenai kecurangan pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif dan kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji hipotesis penelitian yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Hasil pengujian dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan penelitian, mendukung atau menolak hipotesis yang dikembangkan dari telaah teoritis. Penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Penelitian ini menguji pengaruh intensitas pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan aparat pajak, keadilan pajak, kepatuhan wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak pada KPP Pratama Medan Timur.

B. Defenisi Operasional Variabel

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Independen (X1) Intensitas Pemeriksaan Pajak.

Pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2011) merupakan suatu rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan data untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan. Maka sangat diperlukan intensitas pemeriksaan pajak untuk

menghindari terjadinya penggelapan pajak. Indikator variabel yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Hasibuan (2014).

2. Variabel independen (X2) Kualitas Pelayanan Aparat Pajak.

Pelayanan dalam perpajakan adalah pelayanan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan memenuhi standar pelayanan yang dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus (Riano, 2015). Apabila pelayanan yang diterima sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika pelayanan yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sangat baik. Namun, apabila pelayanan yang diterima wajib pajak lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan tergantung pada kemampuan Ditjen Pajak dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten (Rachmadi, 2014). Indikator yang dikembangkan berdasarkan penelitian Rachmadi (2014) dan Sari (2015).

3. Variabel independen (X3) Keadilan Pajak.

Adil dalam undang-undang adalah mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya adalah dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak (Sari; 2105). Indikator yang dikembangkan mengacu pada penelitian Rahman (2013) dan Sari (2015).

4. Variabel Dependen (Y) Persepsi mengenai Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak (*tax evasion*) menurut Mardiasmo (2011) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Penggelapan pajak dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal dan merugikan negara. Indikator variabel yang digunakan mengacu pada penelitian Sari (2015).

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat pada tabel berikut operasional variabel:

Tabel 3.3
Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Skala Ukuran	Pertanyaan
Intensitas pemeriksaan pajak (X1)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan pajak dilakukan secara intensif • Pemeriksaan pajak dilakukan dengan benar • Hasil pemeriksaan meningkatkan penerimaan pajak 	Likert: Interval 1 – 5	4 pertanyaan
Kualitas pelayanan aparat pajak (X2)	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat keahlian perpajakan dari aparat pajak • Tingkat pengetahuan perpajakan dari aparat pajak • Tingkat motivasi aparat sebagai pelayan public • Tingkat kesediaan membantu wp • Tingkat kemampuan administrasi pajak aparat pajak 	Likert: Interval 1 – 5	12 pertanyaan
Keadilan pajak (X3)	<ul style="list-style-type: none"> • Keadilan horizontal dan vertical dalam pemungutan pajak • Keadilan dalam undang-undang • Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan. • Pajak sesuai kemampuan dalam membayar kewajiban 	Likert: Interval 1 – 5	4 pertanyaan
Persepsi mengenai penggelapan pajak (Y)	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak menyampaikan SPT • Menyampaikan SPT dengan tidak benar • Tidak mendaftarkan diri • Berusaha menyuap fiskus 	Likert: Interval 1 – 5	7 pertanyaan

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Medan Timur. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juli 2018 sampai Oktober 2018, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Tahapan Penelitian	Jul				Agt				Sept				Okt			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■															
2	Penyusunan Proposal		■	■	■												
3	Seminar Proposal					■											
4	Pengumpulan Data					■											
5	Pengolahan Data						■	■	■	■	■						
6	Penulisan Laporan									■	■	■					
7	Seminar Hasil											■					
8	Penyelesaian Laporan											■	■	■	■	■	■
9	Sidang Akhir																■

D. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2010). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Timur pada tahun 2017 adalah berjumlah 167.946 orang. Penentuan sample dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin:

$$= \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$= \frac{167.946}{1 + 167.946(0,1)^2}$$

$$= 99,96$$

Berdasarkan hasil penghitungan yang telah dilakukan sesuai rumus Slovin maka ditetapkan jumlah responden sebanyak 100 responden. Responden yang digunakan sebagai sampel adalah wajib pajak orang pribadi. Alasan pemilihan wajib pajak orang pribadi adalah karena jumlah wajib pajak orang pribadi jauh lebih banyak dari wajib pajak badan dan lembaga pemungut pajak.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menyebarkan kuesioner yang kemudian akan diisi oleh responden. Sumber data primer pada penelitian ini didapat secara langsung dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Timur, melalui kuesioner yang berisi pertanyaan yang bersifat pribadi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner ini berisikan daftar pertanyaan yang akan dijawab oleh responden. Responden akan dimintai jawaban dengan sadar dan tanpa paksaan yang sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur jawaban dari responden, peneliti menggunakan skala *likert* dengan rincian sebagai berikut :

1. Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Angka 2 = Tidak Setuju (TS)
3. Angka 3 = Netral (N)

4. Angka 4 = Setuju (S)
5. Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan kuesioner yang dikembangkan dari kuesioner penelitian Rachmadi (2014), Hasibuan (2014) dan Sari (2015). Kuisioner penelitian disebarakan kepada 100 WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur Kabupaten Deli Serdang.

G.Uji Instrumen Penelitian

Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas.

1. Uji Validitas Data

Uji validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen pengukur mampu mengukur apa yang diukur. Menurut Ghozali (2011) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kusioner tersebut. Teknik yang digunakan untuk mengukur validitas butir pertanyaan kuesioner adalah dengan menggunakan *Product Moment Correlation* dengan cara mengkorelasikan masing-masing item pertanyaan kuesioner dan totalnya, selanjutnya membandingkan r tabel dengan r hitung.

Penentuan valid tidaknya ditentukan melalui besarnya koefisien korelasi, yaitu:

- a. Jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid)
- b. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid). (Priyatno, 2010).

2. Uji Reliabilitas Data

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk diinginkan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang tidak baik akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan teknik *cronbach alpha*. Dimana suatu instrument dapat dikatakan reliable bila memiliki koefisien keandalan *alpha* sebesar : $< 0,6$ tidak reliable, $0,6 - 0,7$ *acceptable*, $0,7 - 0,8$ baik, $> 0,8$ sangat baik (Sekaran; 2002).

H. Teknik Analisis Data

Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis:

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi dan akurasi sampel data penelitian. Kualitas data yang dihasilkan dari instrument penelitian dievaluasi dengan uji validitas dan uji reliabilitas dalam Ghozali (2011).

2. Regresi Linear Berganda.

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara *linear* antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya (Santoso, 2004).

Model ini digunakan untuk menguji apakah ada hubungan sebab akibat antara kedua variabel untuk meneliti seberapa besar pengaruh antara variabel independen, intensitas pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan aparat pajak, keadilan perpajakan, kepatuhan wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap satu variabel dependen, yaitu persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak.

Persamaan yang digunakan:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = Persepsi mengenai penggelapan pajak

β_1 = Koefisien regresi intensitas pemeriksaan pajak

β_2 = Koefisien regresi kualitas pelayanan aparat pajak

β_3 = Koefisien regresi keadilan pajak

X1 = Intensitas Pemeriksaan Pajak

X2 = Kualitas Pelayanan Aparat Pajak

X3 = Keadilan Pajak

a = Bilangan Konstanta

e = Variabel pengganggu yang tidak diteliti

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas Data

Menurut Ghazali (2011) uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak. Penelitian yang menggunakan metode yang lebih handal untuk menguji data mempunyai distribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat *Normal Probability Plot*. Model Regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian multikolinearitas dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai $VIF = 1/Tolerance$. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* < 0,10 atau sama dengan nilai $VIF > 10$ (Ghozali, 2011).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke satu pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau jika tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Pada saat mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan melihat grafik Plot (*Scatterplot*) antara nilai prediksi variabel terikat (*ZPRED*) dengan residual (*SRESID*). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika tidak

ada pola yang jelas, serat titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

4. Uji Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis dilakukan melalui:

a. Uji Statistik t

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel masing-masing independen yaitu: intensitas pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan aparat pajak, keadilan perpajakan, kepatuhan wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap satu variabel dependen, yaitu persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak, maka nilai signifikan t-hitung dibandingkan dengan t-tabel dengan tingkat keyakinan 95%.

Menghitung t hitung dengan menggunakan rumus:

$$t_{\text{hit}} = \frac{b_i}{sb_i}$$

dimana: b_i = koefisien regresi masing-masing variabel

sb_i = standar error masing-masing variabel

Apabila sig t lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima. Demikian pula sebaliknya jika sig t lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak. Bila

Ho ditolak ini berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011:101).

b. Uji Statistik Fisher (F)

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji keseluruhan variabel independen, yaitu: intensitas pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan aparat pajak, keadilan perpajakan, kepatuhan wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap satu variabel dependen, yaitu persepsi wajib pajak orang pribadimengenai penggelapan pajak dengan signifikan sebesar 0,05 (Ghozali, 2011).

Menghitung F-hitung dengan menggunakan rumus:

$$F = \frac{\text{Adjusted } R^2/k}{(1-R^2)/n-k - 1}$$

dimana: R^2 = koefisien determinasi

- Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_a diterima dan H_o ditolak, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.
- Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka H_a ditolak dan H_o diterima, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

c. Koefisien Determinan (*Adjusted R2*)

Koefisien Determinan bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variabel dependen. Pada pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai (*Adjusted R2*) untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas intensitas pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan aparat pajak, keadilan perpajakan, kepatuhan wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi kecurangan mempengaruhi satu variabel dependen, yaitu persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan. Nilai (*Adjusted R2*) mempunyai interval antara 0 dan 1.

Rumus uji determinasi adalah:

$$D = (R_{xy})^2 \times 100\%$$

dimana:

D= Koefisien determinasi

R_{xy} = korelasi ganda.

Jika nilai *Adjusted R2* bernilai besar (mendeteksi 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika (*Adjusted R2*) bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas (Ghozali, 2011).

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Data Kuisisioner

Penyebaran kuesioner responden dilakukan secara langsung kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Timur. Kuesioner disebar pada 28 juni 2018 dan terkumpul selama dua bulan semua kuesioner yang diberikan kepada responden. Adapun jumlah kuesioner yang didistribusikan secara keseluruhan kepada responden sebanyak 100 eksemplar. Semua kuesioner yang disebar, dikembalikan dan layak diolah serta dianalisis sebanyak 100 eksemplar. Penelitian ini memiliki tingkat pengembalian responden (*response rate*) sebesar 100% dan sudah layak untuk dianalisis lebih lanjut. Rincian distribusi dan pengembalian kuesioner ditampilkan pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

Kuesioner	Jumlah Kuesioner
Kuesioner yang disebar ke responden	100
Kuesioner yang tidak direspon	(0)
Kuesioner yang direspon responden	100
Tingkat pengembalian kuesioner	100%

Sumber: data primer diolah (2018)

2. Identitas Responden

Hasil pengumpulan data yang dilakukan pada 100 wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur yang dijadikan responden akan diklasifikasikan berdasarkan identitas responden. Statistic deskriptif demografi responden penelitian dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Statistik Desriptif Demografi Responden Penelitian

	Deskripsi	Jumlah	Persentase
Jenis kelamin	Jumlah Responden	100	100%
	Pria	76	76%
	Wanita	24	24%
Umur responden	Jumlah Responden	100	100%
	18>24 tahun	6	6%
	25>35 tahun	29	29%
	>35 tahun	65	65%
Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	100	100%
	SMU/SMA	11	11%
	Diploma	16	16%
	S1	55	55%
	S2	9	9%
	S3	2	2%
	Lainnya	7	7%
Pekerjaan	Jumlah Responden	100	100%
	Wiraswasta	38	38%
	Pegawai Swasta	25	25%
	Pegawai Negeri	22	22%
	Lainnya	15	15%

Sumber: Responden Penelitian

Tabel diatas mendeskripsikan bahwa responden penelitian dalam penelitian ini didominasi oleh kaum pria, yaitu sebanyak 74%, dan sisanya sebanyak 24% adalah wanita. Menurut kelompok umur, terlihat bahwa responden penelitian ini didominasi oleh wajib pajak yang berusia >35 tahun yaitu sebanyak 65%, kemudian wajib pajak yang berusia 25-35 tahun sebanyak 29%, dan yang terendah adalah wajib pajak yang berusia 18-24 tahun yaitu hanya 6%. Dilihat dari segi latar belakang pendidikannya, wajib pajak yang dijadikan responden dalam penelitian ini didominasi oleh wajib pajak yang memiliki latar belakang pendidikan S1 yaitu sebanyak 55%, kemudian wajib pajak yang berlatar belakang Diploma 16%, diikuti dengan wajib pajak berlatar belakang SMU sebanyak 11%, S2 sebanyak 9%, lainnya sebanyak 7% dan terakhir S3 hanya 2%. Dilihat dari pekerjaannya, wajib pajak yang dijadikan responden dalam penelitian ini didominasi oleh wiraswasta yaitu sebanyak 38%, diikuti pegawai swasta sebanyak 25%, diikuti pegawai negeri sebanyak 22% dan lainnya sebanyak 15%.

3. Deskripsi Variabel Penelitian

a. Intensitas Pemeriksaan

Tabel 4.3
Jawaban Responden Intensitas Pemeriksaan

No pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	37	37	49	49	13	13	1	1	0	0	100	100
2	37	37	52	52	6	6	5	5	0	0	100	100
3	21	21	66	66	6	6	6	6	1	1	100	100
4	10	10	40	40	30	30	18	18	2	2	100	100

Sumber : Data diolah (2018)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa variable intensitas pemeriksaan responden banyak yang menjawab setuju hal ini menunjukkan bahwa intensitas pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas KPP Pratama Medan Timur sudah berjalan dengan baik.

b. Kualitas Pelayanan

Tabel 4.4
Jawaban Responden Kualitas Pelayanan

No pernya Taan	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	37	37	49	49	13	13	1	1	0	0	100	100
2	37	37	52	52	6	6	5	5	0	0	100	100
3	21	21	66	66	6	6	6	6	1	1	100	100
4	10	10	40	40	30	30	18	18	2	2	100	100
5	28	28	52	52	16	16	4	4	0	0	100	100
6	33	33	50	50	13	13	3	3	1	1	100	100
7	41	41	53	53	6	6	0	0	0	0	100	100
8	12	12	27	27	11	11	29	29	21	21	100	100
9	1	1	36	36	13	13	29	29	21	21	100	100
10	32	32	54	54	14	14	0	0	0	0	100	100
11	5	5	38	38	7	7	38	38	12	12	100	100
12	1	1	36	36	13	13	38	38	12	12	100	100

Sumber : Data diolah (2018)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa variable kualitas pelayanan responden banyak yang menjawab setuju hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang dilakukan oleh petugas KPP Pratama Medan Timur sudah berjalan dengan baik.

c. Keadilan Pajak

Tabel 4.5
Jawaban Responden Keadilan Pajak

No pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	19	19	73	73	8	8	0	0	0	0	100	100
2	33	33	54	54	13	13	0	0	0	0	100	100
3	0	0	0	0	0	0	67	67	33	33	100	100
4	33	33	49	49	17	17	1	1	0	0	100	100

Sumber : Data diolah (2018)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa variable keadilan pajak responden banyak yang menjawab setuju hal ini menunjukkan bahwa keadilan pajak yang dilakukan oleh petugas KPP Pratama Medan Timur sudah berjalan dengan baik.

d. Persepsi Kecurangan

Tabel 4.6
Jawaban Responden Persepsi Kecurangan

No pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	37	37	52	52	6	6	5	5	0	0	100	100
2	21	21	66	66	6	6	6	6	1	1	100	100
3	10	10	40	40	30	30	18	18	2	2	100	100
4	28	28	52	52	16	16	4	4	0	0	100	100
5	33	33	50	50	13	13	3	3	1	1	100	100
6	41	41	53	53	6	6	0	0	0	0	100	100
7	12	12	27	27	11	11	29	29	21	21	100	100
8	1	1	36	36	13	13	29	29	21	21	100	100

Sumber : Data diolah (2018)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa variable persepsi kecurangan responden banyak yang menjawab setuju hal ini menunjukkan bahwa persepsi kecurangan yang dilakukan oleh petugas KPP Pratama Medan Timur sudah berjalan dengan baik.

4. Statistik Deskriptif Data Penelitian

Statistik deskriptif ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi dan akurasi sampel data penelitian. Kualitas data yang dihasilkan dari instrument penelitian dievaluasi dengan uji validitas dan uji reliabilitas dalam Ghozali (2011). Adapun hasil statistik deksriptif pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Intesitas Pemeriksaan	100	9,00	20,00	15,8100	2,11629
Kualitas Pelayanan	100	33,00	55,00	44,6600	5,35643
Keadilan Pajak	100	11,00	17,00	14,1200	1,24137
Persepsi	100	21,00	32,00	27,3600	2,83385
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data diolah 2018

X1 (Intesitas Pemeriksaan) memiliki nilai minimum sebesar 9,00 yang menunjukkan bahwa jumlah terendah jawaban responden untuk variabel intensitas pemeriksaan nilai X1 (Intesitas Pemeriksaan) dalam penelitian ini adalah 9,00. X1 (Intesitas Pemeriksaan) memiliki nilai maksimum sebesar 20,00 yang menunjukkan bahwa jumlah tertinggi nilai X1 (Intesitas Pemeriksaan) dalam penelitian ini adalah 20,00. X1 (Intesitas Pemeriksaan) memiliki nilai rata-rata sebesar 15,8100 yang menunjukkan bahwa rata-rata jumlah X1 (Intesitas Pemeriksaan) penelitian ini adalah 15,8100.

X2 (Kualitas Pelayanan) memiliki nilai minimum sebesar 33,00 yang menunjukkan bahwa jumlah terendah nilai X2 (Kualitas Pelayanan) dalam penelitian ini adalah 33,00. X2 (Kualitas Pelayanan) memiliki nilai maksimum sebesar 55,00 yang menunjukkan bahwa jumlah tertinggi nilai X2 (Kualitas Pelayanan) dalam penelitian ini adalah 55,00. X2 (Kualitas Pelayanan) memiliki nilai rata-rata sebesar 44,6600 yang menunjukkan bahwa rata-rata jumlah X2 (Kualitas Pelayanan) penelitian ini adalah 44,6600.

X3 (Keadilan Pajak) memiliki nilai minimum sebesar 11,00 yang menunjukkan bahwa jumlah terendah nilai X3 (Keadilan Pajak) dalam penelitian ini adalah 11,00. X3 (Keadilan Pajak) memiliki nilai maksimum sebesar 17,00 yang menunjukkan bahwa jumlah tertinggi nilai X3 (Keadilan Pajak) dalam penelitian ini adalah 17,00. X3 (Keadilan Pajak) memiliki nilai rata-rata sebesar 14,1200 yang menunjukkan bahwa rata-rata jumlah X3 (Keadilan Pajak) penelitian ini adalah 14,1200.

Y (Persepsi) memiliki nilai minimum sebesar 21,00 yang menunjukkan bahwa jumlah terendah Y (Persepsi) dalam penelitian ini adalah 21,00. Y (Persepsi) memiliki nilai maksimum sebesar 32,00 yang menunjukkan bahwa jumlah tertinggi Y (Persepsi) dalam penelitian ini adalah 32,00. Y (Persepsi) memiliki nilai mean sebesar 27,3600 yang menunjukkan bahwa jumlah rata-rata dalam Y (Persepsi) dalam penelitian ini adalah 27,3600.

5. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara *linear* antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y).

Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya (Santoso, 2004).

Tabel 4.8
Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,423	3,148		2,676	,009
	Intesitas Pemeriksaan	-,165	,326	-,123	-,505	,615
	Kualitas Pelayanan	-1,140	,379	-2,155	-3,006	,003
	Keadilan Pajak	,255	,309	,112	,824	,412

a Dependent Variable: Persepsi

Berdasarkan tabel diatas didapatkan persamaan regresi sebagai berikut

$$Y = 8,423 - 0,165 X_1 - 1,140 X_2 + 0,225 X_3$$

Keterangan:

- 1) konstanta sebesar 8,423 menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel independen ($X_1 = 0$, $X_2 = 0$, $X_3 = 0$ dst) maka nilai persepsi sebesar 8,423.
- 2) β_1 sebesar -0,165 menunjukkan bahwa setiap intensitas pemeriksaan sebesar 1% akan diikuti oleh penurunan persepsi kecurangan sebesar 0,165 dengan asumsi variabel lain tetap.
- 3) β_2 sebesar -1,140 menunjukkan bahwa setiap kenaikan kualitas pelayanan sebesar 1% akan diikuti oleh penurunan persepsi sebesar 1,140 dengan asumsi variabel lain tetap.
- 4) B_3 sebesar 0,255 menunjukkan bahwa setiap kenaikan keadilan pajak sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan persepsi sebesar 0,255 dengan asumsi variabel lain tetap.

6. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk menentukan model regresi dapat diterima secara ekonometrik. Untuk menghasilkan suatu model regresi yang baik, analisis regresi memerlukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Apabila terjadi penyimpangan dalam pengujian asumsi klasik perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Pengujian asumsi klasik ini terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heterokedastisitas

a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel residual berdistribusi normal. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S), grafik Histogram, dan grafik Normal Plot. Uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan membuat hipotesis:

H_0 : Data residual berdistribusi normal

H_a : Data residual tidak berdistribusi normal

Dalam uji Kormogrov-Smirnov, pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan yaitu:

- 1) jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka distribusi data tidak normal,
- 2) jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka distribusi data normal.

Hasil uji kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.9
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		X1	X2	X3	Y
N		100	100	100	100
Normal Parameters(a,b)	Mean	15,8100	44,6600	14,1200	27,3600
	Std. Deviation	2,11629	5,35643	1,24137	2,83385
Most Extreme Differences	Absolute	,176	,124	,157	,119
	Positive	,117	,103	,157	,058
	Negative	-,176	-,124	-,151	-,119
Kolmogorov-Smirnov Z		1,758	1,235	1,565	1,195
Asymp. Sig. (2-tailed)		,415	,094	,149	,115


a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

Sumber : Data diolah 2018

Dari hasil pengolahan data tersebut, besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah $X1 = 0,415$, $X2 = 0,094$, $X3 = 0,149$, dan $Y = 0,115$ maka disimpulkan data terdistribusi secara normal karena $p > 0,05$. Data yang terdistribusi secara normal tersebut.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.2
Grafik P-Plot

Hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik p-plot dibawah ini. Pada grafik normal p-plot, terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta

penyebarannya agak mendekati dengan garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi terdistribusi secara normal.

b) Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan korelasi antara variabel independent. Jika terjadi korelasi maka terdapat masalah multikolinearitas sehingga model regresi tidak dapat digunakan. Mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF), serta menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Besarnya tingkat multikolinearitas yang masih dapat ditolerir, yaitu: *Tolerance* > 0.10, dan nilai VIF < 5. Berikut ini disajikan tabel hasil pengujian multikolinearitas:

Tabel 4.10
Uji Multikolinearitas

Model		t	Sig.	Collinearity Statistics	
				Tolerance	VIF
1	(Constant)	2,676	,009		
	Intesitas Pemeriksaan	-,505	,615	,732	3,652
	Kualitas Pelayanan	-3,006	,003	,444	4,434
	Keadilan Pajak	,824	,412	,236	4,229

a Dependent Variable: Persepsi


Berdasarkan pada tabel 4.7 diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen yang diindikasikan dari nilai *tolerance* setiap variabel lebih besar dari 0,1. Nilai *tolerance* $X_1 = 0,832$, $X_2 = 0,853$, $X_3 = 0,955$, nilai VIF setiap variabel independen juga lebih kecil dari 5.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain,

karena karena untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Suatu model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk menguji ada tidaknya situasi heteroskedastisitas dalam varian error terms untuk model regresi. Dalam penelitian ini akan digunakan metode chart (Diagram Scatterplot), dengan dasar pemikiran bahwa :

- 1) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (poin-poin), yang ada membentuk suatu pola tertentu yang beraturan (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan dibawah 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 4.3
Scaterplot

7. Uji Hipotesis

a) Uji t

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan setiap variabel independennya. Berdasarkan hasil pengolahan SPSS versi 18, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.11
Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,423	3,148		2,676	,009
	Intesitas Pemeriksaan	-,165	,326	-,123	-,505	,615
	Kualitas Pelayanan	-1,140	,379	-2,155	-3,006	,003
	Keadilan Pajak	,255	,309	,112	,824	,412

Sumber : Data diolah 2018

Dari tabel regresi dapat dilihat besarnya untuk variabel pemeriksaan pajak menunjukkan angka $> 0,05$ ($0,615 > 0,05$) dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,505 < 1,660$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya intensitas pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap persepsi kecurangan pajak.

Dari tabel regresi dapat dilihat besarnya untuk variabel kualitas pelayanan menunjukkan angka $< 0,05$ ($0,003 < 0,05$) dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-3,006 < 1,660$), maka H_a diterima dan H_0 ditolak, artinya kualitas pelayanan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi kecurangan pajak.

Dari tabel regresi dapat dilihat besarnya untuk variabel keadilan pajak menunjukkan angka $> 0,05$ ($0,412 > 0,05$) dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,824 < 1,660$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi kecurangan pajak.

b) Uji F

Untuk melihat pengaruh partisipasi anggaran dan evaluasi anggaran terhadap kinerja manajerial secara simultan dapat dihitung dengan menggunakan *F test*. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS 18, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.12
Uji F
ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	481,094	8	60,137	17,431	,000(a)
	Residual	313,946	91	3,450		
	Total	795,040	99			

Dari uji ANOVA atau *F test*, diperoleh signifikansi penelitian $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($17,431 > 2,04$). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan deteksi kecurangan, intesitas pemeriksaan, kualitas pelayanan, diskriminasi pajak, kepatuhan wajib pajak, keadilan pajak, sistem perpajakan, pengetahuan wp berpengaruh terhadap persepsi kecurangan

8. Koefisien Determinasi

Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan seberapa besar korelasi atau hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Koefisien korelasi dikatakan kuat apabila data nilai R berada diantara 0,5 dan mendekati 1. Koefisien determinasi (*R Square*) menunjukkan seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependennya. Nilai *R Square* adalah 0 sampai dengan 1. Apabila nilai *R Square* semakin mendekati 1, maka variabel-variabel independen mendekati semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variasi variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai *R Square* maka kemampuan variabel-variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen semakin terbatas. Nilai *R Square* memiliki kelemahan yaitu nilai *R Square* akan meningkat setiap ada penambahan satu variabel dependen meskipun variabel independen tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.13
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.778 ^a	.605	.570	1.53030	1.169

Adjusted R Square sebesar 0,570 berarti 57,0% deteksi kecurangan, intensitas pemeriksaan, kualitas pelayanan, diskriminasi pajak, kepatuhan wajib pajak, keadilan pajak, sistem perpajakan, pengetahuan wp terhadap persepsi kecurangan sementara sisanya 43% adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi kecurangan seperti : Kemampuan dan minat seorang pemimpin, kejelasan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas, tingkat motivasi seorang pemimpin.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Intensitas Pemeriksaan

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan, hal ini

dikarenakan bahwa responden berpersepsi bahwa semakin tinggi tingkat pemeriksaan pajak. Intensitas pemeriksaan pajak dengan kecurangan pajak berhubungan bahwa jika pemeriksaan pajak dilakukan secara intensif, maka kecurangan pajak akan semakin kecil terjadi. Kecurangan pajak banyak dilakukan oleh wajib pajak karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen pajak, maka dari itu perlu adanya intensitas pemeriksaan pajak yang lebih intensif. Pemeriksaan pajak dapat dilakukan sebagai alat evaluasi penerapan berbagai peraturan perundang-undangan perpajakan yang seharusnya dapat diaplikasikan dengan baik. Untuk menghindari terjadinya kecurangan pajak, maka para wajib pajak harus lebih di kontrol untuk mengukur tingkat kepatuhannya. Maka semakin tinggi tingkat intensitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Ditjen pajak, maka akan semakin rendah tingkat kecurangan pajak yang dilakukan, Hasibuan (2014).

2. Pengaruh kualitas pelayanan aparat pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai kecurangan pajak (Tax Evasion)

Variabel kualitas pelayanan menunjukkan angka $< 0,05$ ($0,003 < 0,05$) dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-3,006 < 1,660$), maka H_a diterima dan H_0 ditolak, artinya kualitas pelayanan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi kecurangan pajak.

Peningkatan kualitas pelayanan pajak idealnya akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi wajib pajak untuk tidak melakukan kecurangan pajak dan memandang kecurangan pajak sebagai tindakan yang melanggar hukum. Dengan semakin baiknya pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak secara langsung memudahkan tugas Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pengelola dana

pajak. Pelayanan prima adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara terus menerus. Kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak (Rachmadi, 2014). Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa pelayanan aparat pajak berpengaruh negative terhadap persepsi mengenai kecurangan pajak. Hal ini senada dengan penelitian Sari (2015), yaitu pelayanan aparat pajak berpengaruh negative terhadap perilaku kecurangan pajak.

3. Pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi wajib Pajak mengenai kecurangan pajak (Tax Evasion)

Variabel keadilan pajak menunjukkan angka $> 0,05$ ($0,412 > 0,05$) dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,824 < 1,660$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi kecurangan pajak.

Menurut Mardiasmo (2011), untuk mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rahman, 2013) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap tindakan kecurangan pajak, hal ini sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mukharoroh, 2014) menyatakan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap tindakan kecurangan pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan penelitian ini sebagai berikut:

1. Dari Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Intensitas Pemeriksaan Tidak Berpengaruh Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan
2. Kualitas Pelayanan Berpengaruh Negatif Dan Signifikan Terhadap Persepsi Kecurangan Pajak
3. Keadilan Pajak Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Persepsi Kecurangan Pajak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran-saran yang dapat diberikan pada penelitian selanjutnya antara lain:

1. Sebaiknya KPP lebih meningkatkan kualitas pelayanan agar dapat mengurangi kecurangan pajak.
2. Sebaiknya KPP lebih baik dalam melakukan perencanaan pajak sehingga menghasilkan tarif pajak yang efektif bagi perusahaan.
3. Dalam pengelolaan keadilan perpajakan sebaiknya KPP lebih baik dalam mengelola pemeriksaan pajak untuk menghasilkan penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tjahyono, dan Muhammad Fakhri Husein. 2000. Perpajakan. Yogyakarta: Akademi Perusahaan YKPN.
- Agoes Sukrisno, dan Estralita Trisnawati, 2007. Akuntansi Perpajakan, Salemba Empat, Jakarta
- Agus Nugroho Jatmiko. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, Dan Kesadaran Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Semarang*, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Ilmu Akuntansi Universitas Diponegoro
- Agustiono. 2010. *Pelayanan Perpajakan*. Jakarta: Kencana.
- Alfiah Irma.2014. *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak,Presepsi Efektifitas Sistem Perpajakan,Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di DPPKAD GroboganPurwodadi*. E-Jurnal Akuntansi Universita Muria Kudus.
- Anastasia Diana Lilis Setiawati, 2009 “Perpajakan Indonesia”, CV.Andi Offset,Yogyakarta,.
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. “*Pengaruh Sistem perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*”. Skripsi Tidak Dipublikasikan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro
- Burton, Richard dan Wiryawan B. Ilyas, 2010. *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat
- Christella Pradista Riyana Putri. 2014. Pengaruh Sistem perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati Di Kota Yogyakarta. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Darmin Naustion. 2009. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpjakan*. DJP. Pandiangan. Liberti
- Didik Budi Waluyo, 2009. “Petunjuk Pemotongan Pajak Penghasilan 21/26”,PT.Gramedia, Jakarta,
- Djoko Mulyono. 2010. Hukum Pajak, Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Prakt . Yogyakarta : Penerbit Andi Offset
- Dwi Agustiantono. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Aplikasi Tpb (Studi Empiris WPOP di Kabupaten Pati) Skripsi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro
- Erlina. 2011. Teknik Analisis Data Kualitatif Dan Kuantitatif. USU Press, Medan

- Gunadi, 2010. “Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan”. Salemba Empat, Jakarta,
- Hana Pratiwi Burhan. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi Pp Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara) Skripsi Universitas Diponegoro
- Harun Nurasidi. 2012. *Dasar- Dasar Pajak Terapan*, Program Pascasarjana, Unpad, Bandung
- Herry Susanto. 2012. *Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib. Pajak.* Jakarta: Raja Grafindo
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2012. Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat. Jakarta
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. 2010. *Hukum Pajak.* Salemba Empat, Jakarta.
- Kurnia Asrining Puri. 2014. Pengaruh Sistem perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta) Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Kiryanto,2000. *Analisis Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak bada Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya,”* EKOBIS, Vol. 1 No. 1, p. 41 – 52.
- Mardiasmo, 2011. “Perpajakan”. Edisi 1, Andi Yogyakarta
- _____, 2009. “Perpajakan”. Edisi 9, Andi Yogyakarta,
- Mariska Sisilia. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.* Tesis Universitas Sumatera Utara
- Muliari, N.K., Setiawan P.E. 2010. *Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Sistem perpajakan pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi “ Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*
- Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat
- Norman D. Nowak. 2007. *Tax Administration: Theory and Practire.* Washington: Prager Publisher Inc
- Purno Murtopo, 2002. “Susunan Satu Naskah Delapan Undang-Undang Perpajakan Berserta Penjelasan”, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Peraturan Direktur Jendal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang Petunjuk,Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Petunjuk, Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-57/PJ/2013 tentang Petunjuk, Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
- Pudjiwidodo. 2016. *Proceeding of International Conference on Teacher Training and Education*. Vol.1 No.1
- Riano Roy. 2015. *Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari)*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
- Rika Rahmadian,. 2013. *Pengaruh Sistem perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan. Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kembangan*. Jurnal. Universitas Bina Nusantara.
- Ruhul Fitrius. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar. *Jurnal Perpajakan*. Vol 31 No. 21
- Saepudin. 2008. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Sumatera Utara*. Medan: Tesis Pascasarjana Universitas Sumatera Utara
- Safri Nurmanto, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta : Granit
- Setu Setyawan, 2009. "Perpajakan Indonesia", Umum Press, Jakarta,.
- Siti Kurnia, 2010 "Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal", aha Ilmu Yogyakarta, Yogyakarta,
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006, *Perpajakan: Konsep, Teori dan isu*, Kencana, Jakarta
- Sri Putri Tita Mutia. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Artikel Ilmiah*. Universitas Negeri Padang
- Sri Rizki Utami dan Ayu Noorida Soerono. 2012. *Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Sulud Kahono. 2003. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Semarang*, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro

Supadmi. 2010. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas. Jurnal Akuntansi dan Bisnis : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana

Suyatmin. 2004. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta*, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro

Tatiek Adiyati. 2009. *Pengaruh Sosialisai Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama*. Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Pembangunan Nasional.

Undang – Undang Pajak Lengkap Tahun 2010, Mitra Wacana Media, Jakarta,

Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Menteri Keuangan No.250/PMK/.03/2008, Dan No.254/PMK.03/2008. Tentang Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Veronica Carolina. 2009. *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

Wahyu Santoso. 2008. *Analisis Risiko Ketidapatuhan Wajib Pajak Sebagai dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak – penelitian Terhadap Wajib Pajak Badan Di Indonesia*, Jurnal Keuangan Publik Vol. 05 No. 1.

Waluyo, 2011 .“Akuntansi Pajak”, Salemba Empat, Jakarta,

_____, 2014. “Perpajakan Indonesia”, Salemba Empat, Jakarta,

Widayati dan Nurlis. 2010. “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak WAjib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)*”. Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto.